

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PENOMORAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pengenalan bangunan bangunan dan penertibannya serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlu Penomoran Bangunan yang diatur secara berurutan sesuai dengan perkembangan kota ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt T ahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 9 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PENOMORAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Bupati ialah Bupati Jayapura;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Dinas Perumahan ialah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
7. Plat Nomor Rumah adalah Tanda pengenal yang dipasang pada bangunan kantor, Bangunan komersial dan Rumah tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya;
8. Bangunan adalah Konstruksi yang berbentuk suatu ruang yang didirikan sebagian atau seluruhnya secara langsung diatas permukaan tanah atau air, yang digunakan untuk tempat tinggal dan atau kegiatan lainnya yang memerlukan Tanda Pengenal tersendiri;
9. Kapling adalah Petak tanah yang sudah direncanakan berdasarkan Rencana Induk Kota/Tata Kota;
10. Persil adalah bidang tanah yang belum direncanakan berdasarkan Rencana Induk Kota/Tata Kota;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank yang ditunjuk ;
12. Pegawai Negeri ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

- 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
13. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB II NOMOR BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pemberian Nomor Bangunan diseluruh Wilayah Daerah.
- (2) Penataan dan pemberian nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan gedung yang berada dalam wilayah daerah diwajibkan memiliki Nomor Bangunan.
- (2) Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Tanda Pengenal dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Pemilik atau penghuni bangunan wajib memelihara nomor bangunan yang terpasang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Nomor Bangunan harus dipasang pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dari jalan umum.
- (5) Bangunan-bangunan yang didirikan setelah penomoran bangunan dilakukan kepada pemiliknya diwajibkan melapor/memberitahukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perumahan untuk memperoleh Nomor Bangunan.

BAB III PLAT NOMOR BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Bahan, Bentuk dan Ukuran Plat:
Bahan Plat dibuat dari Logam dengan bentuk segi empat dan ukuran 15 x 25 cm, pada bagian kiri terdapat Lambang Kabupaten Jayapura.
- (2) Warna :
 - Dasar Lambang Daerah, Warna biru laut;
 - Dasar Nomor, warna hijau muda;
 - Tulisan warna hitam.

BAB IV PENGADAAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 5

Pengadaan Plat Nomor Bangunan ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Penomoran bangunan dilakukan menurut arah jalan yang diawali dari Nomor yang terkecil dan mulai dari arah jalan yang kelasnya lebih tinggi.
- (2) Nomor bangunan untuk setiap jalan ditetapkan untuk nomor ganjil disebelah kiri dan nomor genap disebelah kanan jalan.
- (3) Pada setiap jalan yang hanya satu deret bangunan diatur secara berurutan.
- (4) Penomoran bangunan pada sudut persimpangan jalan, ditetapkan dengan berpatokan pada jalan utama dan plat nomor bangunan harus dipasang menghadap jalan tersebut.

Pasal 7

bila dalam satu persil atau kapling terdapat lebih dari satu bangunan atau unit penghunian, maka penomoran masing-masing bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk unit penghunian yang merupakan bangunan deret, tidak bertingkat, penomoran bangunan ditambah dengan kode alternatif;
- b. Untuk unit penghunian yang merupakan bagian dari blok bangunan, ditambah dengan kode blok dan lantai bangunan serta nomor urut lantai bangunan dan nomor urut.

Pasal 8

Untuk setiap unit pada bangunan bertingkat penomoran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB VI TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas penetapan dan pemberian plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dikenakan tarif retribusi dengan nama retribusi nomor bangunan yang menjadi tanggung jawab dan beban pemilik/penghuni bangunan.
- (2) Besar tarif retribusi atas pelaksanaan pemberian plat nomor bangunan ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis/fungsi bangunan dan kelas jalan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :
TABEL LIHAT FISIK

- (3) Pungutan tarif sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada saat pengambilan dan pemasangan plat nomor.
- (4) Bupati menetapkan pembebasan atau pengurangan tarif retribusi plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, terhadap Badan yang bergerak dibidang sosial.
- (5) Hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini disetor langsung ke Kas Daerah sebagai penerimaan Asli Daerah, melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perumahan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat penyidik Umum, penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dearah ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pemasangan Plat Nomor pada Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, Toko-toko dan Kantor-kantor Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PENOMORAN BANGUNAN

UMUM

Penomoran Bangunan merupakan Tanda Pengenal yang dipasang pada bangunan kantor, bangunan komersial dan rumah tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah instruksi yang berbentuk suatu rumah yang didirikan sebagian atau seluruhnya secara langsung diatas permukaan tanah atau air yang digunakan untuk tempat tinggal dan atau kegiatan lainnya yang memerlukan tanda pengenal tersendiri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1): Yang dimaksud Wilayah Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

ayat (4): Cukup Jelas

ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

ayat (4): Cukup Jelas

ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas